

SALINAN.

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 03 TAHUN 1976 SERI : A.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 02 TAHUN 1976

TENTANG :

PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS DALAM DAERAH
TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : 1. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat :
- a. Tentang Penjualan Minuman Keras, tanggal 4 Januari 1963 No. C-III-30-2-DPRDGR-1962, beserta dengan perubahan-perubahannya dan yang terakhir Nomor : 09/DPRDGR/MTB/1969, tanggal 30 September 1969 dan
 - b. Tentang Mengadakan dan memungut Pajak atas Izin Minuman Keras No. C-III-05-2-DPRDGR-1963 tanggal 5 Juni 1963 beserta perubahan-perubahannya dan yang terakhir Nomor : 04/DPRDGR/MTB/1966 tanggal 27-April 1966, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dirasa perlu untuk dirobah dan diganti.
2. bahwa untuk memudahkan pengawasan dan pemertiban terhadap usaha - nondatangkan/nonjual minuman keras serta pengutan pajak atas izin penjualan minuman keras, perlu diatur ketentuan-ketentuan Pajak - Izin Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat.
3. bahwa dirasa perlu untuk menggabungkan kedua Peraturan Daerah tersebut angka (1) diatas menjadi suatu Peraturan Daerah baru, guna memudahkan dalam pelaksanaan maupun bagi kepentingan tertib administrasi.
4. bahwa untuk merobah dan penggantian kedua Peraturan Daerah tersebut dirasa perlu untuk diatur dalam suatu Peraturan Daerah baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-Undang Darurat Nomor : 11 Tahun 1957 tentang Peraturan - Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT.

B A B I

K E N E N P U A N U M U M

P a s a l 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat.
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin-Barat.

c. Minuman

- c. Minuman Keras ialah segala jenis minuman yang mengandung kadar alkohol 15 % atau lebih dan termasuk juga bir, serta segala jenis minuman hasil penyulingan, peragian kecuali minuman anggur atau sejenisnya yang semata-mata digunakan untuk pengobatan.
- d. Penjualan minuman keras ialah setiap usaha perorangan atau Badan Usaha yang mendatangkan/menjual minuman keras dengan maksud untuk diperdagangkan, kecuali untuk keperluan sendiri yang banyaknya tidak lebih dari delapan (8) liter.
- e. Izin Penjualan Minuman Keras ialah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada seseorang atau Badan Hukum yang mengusahakan penjualan minuman keras.
- f. Pemegang Izin ialah atas nama siapa. Izin diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 2

Dilarang kepada siapapun juga menjual minuman keras tanpa surat izin dari Kepala Daerah.

B A B II

TEMAIANG PERIZINAN

Pasal 3

Penjualan minuman keras untuk diminum ditempat penjualan atau ditempat lain dari tempat penjualan diharuskan memiliki izin.

Pasal 4

Setiap jenis izin tersebut pasal (3) Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk maksud yang telah dicantumkan dalam surat izin.

Pasal 5

- (1). Untuk mendapat izin dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan dapat mengajukan Surat Permohonan Izin kepada Kepala Daerah dengan mencantumkan :
 - a. Nama lengkap dan umur.
 - b. Alamat tempat tinggal.
 - c. Pekerjaan/ usaha.
 - d. Keterangan tentang izin yang dikohonlaki.
 - e. Jenis-jenis dan banyaknya minuman keras yang akan dijual/didatangkan.
 - f. Keterangan tentang tempat ruangan dan letak serta luasnya tempat penjualan minuman keras.
 - g. Lain-lain yang dirasa perlu.
- (2). Selain hal-hal dimaksud ayat (1) pasal ini bilamana dianggap perlu Kepala Daerah dapat menetapkan ketentuan tambahan yang harus dipenuhi oleh sipemohon.
- (3). Dalam jangka waktu satu minggu setelah surat permohonan tersebut diterima oleh Kepala Daerah permohonan untuk mendapatkan izin tersebut diumumkan.
- (4). Dalam jangka dua minggu setelah pengumuman tersebut, maka setiap orang yang merasa keberatan kalau dikabulkannya permohonan izin tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (5). Dalam jangka waktu empat minggu setelah lewat masa tersebut ayat (4) pasal ini Kepala Daerah mengambil Keputusan terhadap permohonan Izin tersebut.
- (6). Apabila permohonan Izin ditolak maka alasan-alasannya harus dimuat dimuat dalam Surat Keputusan.

Pasal 6

- (1). Izin diberikan Kepala Daerah dalam jangka waktu sesuai permintaan sipemohon dan paling lama untuk satu (1) Tahun.

- (2). Jika masa izin berakhir pemegang izin dapat meminta perpanjangan waktu - izinnya kepada Kepala Daerah, dan hanya dapat dilakukan untuk satu kali perpanjangan waktu.
- (3). Setiap perpanjangan waktu izin dikenakan pajak yang sama dengan pajak izin penjualan minuman keras seperti dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah - ini.

Pasal 7

- (1). Surat Izin diborikan atas nama seseorang dan tidak boleh dipindahkan kepada nama orang lain.
- (2). Jika seseorang pemegang izin meninggal dunia ahli warisnya berhak meneruskan penjualan minuman keras, sampai berakhirnya batas waktu izin.
- (3). Apabila terjadi perubahan dalam keterangan-keterangan yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah pemegang izin diwajibkan melaporkan/ - memberitahukan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Permohonan izin ditolak apabila menurut pertimbangan Kepala Daerah bahwa permohonan izin tersebut :

- a. Tidak memenuhi persyaratan seperti dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- b. Bertentangan dengan kepentingan umum antara lain kepentingan kesehatan, ke-susilaan, ketertiban dan keamanan umum.

Pasal 9

- (1). Izin dicabut oleh Kepala Daerah :
 - a. Atas permintaan pemegang izin sendiri.
 - b. Jikalau berlangsungnya izin tersebut bertentangan dengan ketertiban - dan kepentingan umum.
 - c. Jikalau ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi.
- (2). Dalam hal-hal yang menesak sekali Kepala Daerah berhak memerintahkan kepada pemegang izin supaya penjualan minuman keras seketika itu dihentikan.
- (3). Dalam Surat Keputusan yang menyatakan pencabutan itu harus disebutkan - alasan-alasannya.

Pasal 10

Kepada setiap pemegang izin diharuskan menempatkan surat izinnya ditempat pen-jualannya pada tempat yang mudah dilihat oleh umum.

B A B III

TENTANG PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS.

Pasal 11

- (1). Setiap izin penjualan minuman keras dikenakan pajak izin penju~~an~~an minum an keras.
- (2). Kewajibannya untuk membayar pajak izin penjualan minuman keras adalah si pemegang izin.
- (3). Pajak izin penjualan minuman keras dipungut pada tiap kali izin dibori - kan.

Pasal 12

Besarnya pajak izin penjualan minuman keras sebagaimana dimaksud pasal 11 - ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per - liter.

Pasal 13

Bagi setiap pengusaha perorangan maupun badan yang mendatangkan minuman keras ke daerah diwajibkan melaporkan kepada Kepala Daerah jumlah serta jenis minuman keras yang mendatangkan.

Pasal 14

Hasil penerimaan pajak izin penjualan minuman keras ini adalah penerimaan Daerah yang harus di Star ke Kas Daerah.

B A B IV

KETENTUAN TEBERANG HUKUMAN.

Pasal 15

- (1). Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2). Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) barang siapa melakukan pelanggaran dan memberikan keterangan yang tidak benar terhadap ketentuan-pasal 13 Peraturan Daerah ini.
- (3). Barang siapa dengan sengaja melalaikan pembayaran pajak seperti diatur pada pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini dikenakan denda setinggi-tingginya 100 % (seratus persen) dari ketentuan pajak izin yang berlaku.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Pengawasan dan pengusutan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Bagian Ketertiban Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat - masing-masing :

- a. Nomor : C-III-30-2-1962 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 09/DPRD/KTB/1969 tentang penjualan minuman keras.
- b. Nomor : C-III-05-DPRDGR-1963 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 04/DPRDGR/KTB/1966 tentang mengadakan dan memungut Pajak atas Izin Minuman Keras.
Dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini disebut :

" PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PAJAK IZIN PENJUALAN MINUMAN KERAS DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOTAWARINGIN BARAT "

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, 10 Pebruari 1976.

BURATI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KO
TAWARINGIN BARAT

K E T U A,

dt,

== IR. RUKMANTORO PRAWITNO ==

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kota-
waringin Barat.

Tanggal : 20 Desember 1976
Nomor : 03 Seri : A.

BUMATI DAERAH DAERAH TINGKAT II
KOTAWARINGIN BARAT,

dt,

== H.N. RAFI'I ==

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Dao-
rah Tingkat I Kalimantan Tengah de-
ngan Surat Keputusan tanggal 11 Ok-
tober 1976 Nomor : 147/KPTS/1976.

Sekretaris Wilayah/ Daerah,

dt,

== ABAL LUEN ==
NIP. 010 022 755.-

Disalin sesuai dengan aslinya.
Yang menyalin,

A.n. BUNDA DAERAH T. II KTW. BARAT.
Sekretaris Wilayah/ Daerah



Rik Amann.